

Penetapan Jumlah Kursi dan suara Sah

2024

Kpt Nomor 506 Tahun 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 506 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bawa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, maka berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan perlu menetapkan tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024. dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Solok.

Catatan : -Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2024

-Lamp: 1 hlm